



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt. P/2022/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

Herpina, bertempat tinggal di Asmil Yonif 700/ Raider, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2022, Nomor 265/Pdt. P/2022/PN. Mks tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 8 Agustus 2022, Nomor 265/Pdt. P/2022/PN. Mks tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 25 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 dibawah register Nomor 265/Pdt. P/2022/PN. Mks. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan yang bernama Onki Prabowo.M, lahir di Kariango 12 Maret 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat Asmil Yonif 700 Raider Kelurahan Tamalanrea. Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. Bahwa Onki Prabowo sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kota Makassar, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Onki Prabowo.M berada di Luwu Utara dibuktikan dengan adanya surat kuasa insidentil. Sehingga membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang sah untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan olehnya itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya.

3. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Makassar.
4. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon yang tidak lain merupakan keluarga dari anak, berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut dalam menandatangani semua persyaratan administrasi yang dipertukan dalam seleksi calon TNI AD.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan, Pemohon tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan Pemohon tidak serius untuk melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan dinyatakan gugur;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg serta Pasal-Pasal dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 265/Pdt. P/2022/PN. Mks dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara Nomor 265/Pdt. P/2022/PN. Mks dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh RUSDIYANTO LOLEH,S.H,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh: HASNAWATI PATTA,SE., Ak., SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HASNAWATI PATTA, SE., Ak., SH

RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
PNBP Proses	:	Rp. 70.000,-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp. -
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)